

Nomor/Number : 040/MTI/CORSEC/EXT/VII/2022  
Lampiran/Attachment : 1 (satu) halaman

Jakarta, 4 Juli 2022

**Kepada Yth :**

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
di Gedung Soemitro Djojohadikusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4,  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Atas Laporan Informasi atau Fakta Material**

**Subject : Proof of Advertisement Submission of the Information Report or Material Facts**

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut "IDX IE"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"); dan Surat Perseroan kepada OJK nomor 039/CORSEC/EXT/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material yang mana telah dilaporkan melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik tertanggal 1 Juli 2022 ("Surat Keterbukaan Informasi").

*We hereby send this letter in order to comply with the regulation of the Indonesia Stock Exchange number I-E regarding the Obligation of Information Submission (hereinafter referred to as "IDX IE"); Financial Service Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of The Information or Material Facts By The Issuer or Public Company ("POJK 31"); and the Company's letter to OJK number 039/CORSEC/EXT/VII/2022 dated July 1<sup>st</sup>, 2022 regarding the Information Report or Material Facts that has been reported by Integrated Electronic Reporting Facility for Issuer and Public Company dated July 1<sup>st</sup>, 2022 ("Public Disclosure Letter").*

Dengan hormat,

*Dear Sirs/Madam,*

Berdasarkan IDX IE dan POJK 31 melalui surat ini kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian Bukti Iklan atas Surat Keterbukaan Informasi sebagaimana disebutkan diatas.

*In order to comply IDX IE and POJK 31, we convey to the Financial Services Authority (OJK) regarding the Proof of Advertisement Submission of the Public Disclosure Letter as mentioned above.*

Bahwa Informasi tersebut dimuat dalam surat kabar Harian Terbit halaman 3 , pada hari Senin, 4 Juli 2022.

*The information has advertised on the Harian Terbit newspaper page 3, on Monday, July 4<sup>th</sup>, 2022.*

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id)

*If there is information needed regarding this letter related to legal issues, please contact Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id or corsec@moratelindo.co.id) and related to financial issues and accounting, please contact Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id)*

Hormat Kami/*Sincerely Yours,*  
**PT Mora Telematika Indonesia**



**Moratelindo**  
PT Mora Telematika Indonesia

*H* **Nama/Name** : Henry Rizard Rumopa  
**Jabatan/Title** : Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

**Tembusan/CC :**

1. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3 – PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
3. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Tahap I, II, III dan IV; dan
4. Arsip

## Mantan Dirut PLN dan Pertamina Diperiksa KPK Terkait Kasus LNG

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi empat saksi perihal proses transaksi jual beli dalam pengadaan gas alam cair (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.

Empat saksi, yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Dwi Soetjipto, mantan Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji, Dewan Komisaris PT Pertamina 2010-2013 Evita Herawati Legowo, dan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Anny Ratnawati. "Para saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain, terkait dengan proses transaksi jual beli dalam pengadaan LNG di PT PTMN (Pertamina) tahun 2011-2021," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, kemarin.

KPK memeriksa keempatnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/6/2022) dalam penyidikan kasus

dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.


Sebelumnya, KPK membenarkan sedang menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Pengumuman terkait pihak tersangka, kronologi dugaan perbuatan korupsi, dan pasal yang disangkakan akan disampaikan KPK ketika upaya paksa penangkapan maupun penahanan dilakukan.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi di antaranya pegawai PT Pertamina. KPK mengonfirmasi mereka perihal proses awal dilakukannya pengadaan LNG di PT Pertamina.

KPK juga telah mengamankan barang bukti berupa beberapa dokumen yang terkait dengan kasus dari penggeledahan di beberapa lokasi.

■ Zamzam

## Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Jalani Sidang Etik 5 Juli 2022



LILI PINTAULI SIREGAR

Jakarta, HanTer - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada Selasa (5/7/2022).

Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sidang etik bagi LPS (Lili Pintauli Siregar) dijadwalkan tanggal 5 Juli 2022," ujar Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Dewas KPK memutuskan untuk melanjutkan kasus dugaan pelanggaran etik Lili ke sidang etik.

Dewas KPK telah mengumpulkan bahan keterangan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi atas dugaan pelanggaran etik Lili tersebut, salah satunya dari pihak PT Pertamina (Persero).

Sebagaimana peraturan Dewas KPK, sidang dugaan pelanggaran etik digelar secara tertutup, sedangkan pembacaan putusan akan disampaikan

secara terbuka.

Lili pernah dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruhi selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahril.

**Isu Pengunduran Diri**

Disisi lain Ali Fikri menyatakan Lili Pintauli Siregar belum mengonfirmasi mengenai isu pengunduran dirinya dari lembaga antirasuah tersebut. "Informasi yang kami peroleh sampai dengan saat ini, pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar belum mengonfirmasi perihal tersebut," kata Ali di Jakarta, kemarin.

Ali menanggapi adanya isu yang mencuat perihal pengunduran diri Wakil Ketua KPK tersebut jelang sidang dugaan pelanggaran etik. Ia mengatakan bahwa saat ini Lili masih masih berkonsentrasi menjalankan tugasnya serta agenda-agenda penugasan lainnya untuk beberapa waktu ke depan.

■ Zamzam

**PENGUMUMAN**  
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa hasil Keputusan Para Pemegang Saham Secara Adhuc PT. ERNA DJULIAWATI, berkedudukan di Jakarta, tanggal 28 Juni 2022 telah diputuskan sebagai berikut:  
- Menyetujui pengurangan Modal Setor Perseroan dari Rp. 94.770.000.000,- (Sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 85.293.000.000,- (delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah).  
Atas pengurangan Modal Setor Perseroan maka menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut.  
Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak-pihak yang berkepentingan menjadi maklum.  
Jakarta, 04 Juli 2022  
PT. ERNA DJULIAWATI  
Direksi Perseroan

# 14 MOBIL DAN LIMA SEPEDA MOTOR BAKAL DILELANG KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melelang sebanyak 14 unit mobil dan 5 unit sepeda motor pada lelang non-eksekusi wajib barang milik negara.

Jakarta, HanTer - Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan lelang non-eksekusi wajib ialah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan harus menjualnya secara lelang. "KPK mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada lelang non-eksekusi wajib barang milik negara. Pada kesempatan ini, KPK akan melelang sebanyak 14 unit mobil dan 5 unit sepeda motor," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ali menyebutkan lelang non-eksekusi wajib ialah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan harus menjualnya secara lelang.

Terdapat 18 lelang yang masuk ke dalam kategori lelang non-eksekusi, salah satunya adalah penghapusan barang milik negara.



ALI FIKRI

"Metode lelang yang akan digunakan kali ini ialah penawaran daring secara tertutup (closed bidding) atas barang bergerak dalam kondisi apa adanya. Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Senin (4/7/2022) dan batas akhir penawaran pada hari Rabu (6/7/2022) pukul 10.45

WIB (waktu server)," ucap Ali.

Sebelum mengikuti lelang, kata dia, KPK akan melakukan open house agar para calon peserta bisa melihat objek lelang, baik jenis barang maupun merek/tipe, pada hari Senin (4/7/2022) mulai pukul 14.00-17.00 WIB di Gedung Pusat Edu-

kasi Antikorupsi (ACL) KPK, Jakarta.

"Jika sudah mendapatkan barang incaran, calon peserta harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id," kata Ali.

Selanjutnya, calon peserta harus menyetorkan nominal jaminan ke reke-

Seluruh hasil lelang selanjutnya akan disetorkan menjadi pemasukan Kas Negara

Ali Fikri

ning virtual account sesuai dengan jumlah yang sudah disyaratkan.

Selain itu, jaminan harus sudah efektif diterima oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan lelang. "Segala biaya yang timbul karena mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang," ucapnya.

Pada hari pelaksanaan lelang, masyarakat bisa langsung mengakses laman www.lelang.go.id pada waktu yang telah ditentukan dan pemenang akan diumumkan setelah batas akhir penawaran dilakukan.

"Seluruh hasil lelang selanjutnya akan disetorkan menjadi pemasukan Kas Negara," ujarnya.

■ Safari

## Mahfud: Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa Dukung Penerapan RJ

Jakarta, HanTer - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa Balai Rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif (Napza) Adhyaksa mendukung penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice (RJ) dalam perkara tindak pidana narkotika.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa pembentukan Balai Rehabilitasi Adhyaksa sebagai penerapan keadilan restoratif, yang tidak hanya diatur dalam tataran normatif dan konseptual belaka, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung," ujar Mahfud ketika meresmikan Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa di Bandung, kemarin.

Dalam keterangannya, Mahfud mengatakan bahwa keajaiban sudah mulai bergerak bersejarah dan pihak mana pun dapat memfasilitasi pendirian balai rehabilitasi sebagai upaya bersama dalam rangka menyelamatkan generasi muda.

"Saya berharap balai rehabilitasi ini didukung oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia sebagai upaya implementasi dan menjadi sumbangsih bagi pengguna dan penyalahgunaan korban Napza," ujar Mahfud.

Rehabilitasi itu untuk memulihkan penyalahguna narkotika dengan harapan setelah selesai menjalani rehabilitasi, penyalahguna dapat pulih dari ketergantungan pada narkotika, pulih secara fisik, mental, dan dapat diterima kembali di



PERESMIAN Balai Rehabilitasi Adhyaksa

lingkungan sosialnya.

Mahfud menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM per Juni 2022, penghuni di lembaga pemsarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Indonesia mencapai 278.487 orang dengan kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya dapat menampung 132.107 orang.

Dengan kata lain, tingkat kepadatan hunian lapas dan rutan mencapai 211 persen dari kapasitas yang seharusnya. Sementara itu, terpidana narkotika menjadi penyumbang terbesar penghuni lapas dan rutan,

yaitu 138.501 orang tahanan/narapidana atau sebesar 49,7 persen.

"Fenomena overcapacity tersebut menyebabkan fung-

si pembinaan bagi warga binaan pemsarakatan menjadi tidak optimal dan secara tidak langsung berdampak pada tidak berim-

bangnya jumlah petugas/tenaga keamanan di lapas dengan jumlah penghuni Lapas," ujarnya.

■ Zamzam

**PENGUMUMAN**  
PT. PBDigital Technology Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan bahwa:  
PT. PBDigital Technology Indonesia tersebut akan melakukan spin off (pemisahan tidak murni).  
Bagi pihak pihak yang berkepentingan termasuk pihak lainnya yang ada kaitannya dengan Perseroan tersebut dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini kepada Direksi Perseroan, dengan alamat:  
PT. PBDigital Technology Indonesia  
Jl. Aipda KS Tubun No. 85,  
Kelurahan Sili, Kecamatan Palmerah,  
Jakarta Barat 11410.  
Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 ayat 12 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Jakarta, 01 Juli 2022  
Direksi

www.moratelindo.co.id  
**Moratelindo**  
broadband company  
PT Mora Telematika Indonesia  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia  
Kegiatan Usaha Utama:  
Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP)  
Kantor Pusat:  
Grla 9  
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882  
Website: www.moratelindo.co.id  
Email: coorsec@moratelindo.co.id  
**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**PUBLIC DISCLOSURE**  
Direksi PT Mora Telematika Indonesia ("Perseroan") dengan ini menyampaikan bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank") telah menandatangani Perjanjian Kredit nomor 118 ("Facilitas Kredit Term Loan 3") yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta. As for Credit Limit are Rp. 400,000,000,000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tujuan penggunaan yaitu General Corporate Purpose dalam rangka memenuhi cashflow gap perseroan. Jangka waktunya adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian kredit.  
The Board of Director of PT Mora Telematika Indonesia (the "Company") hereby convey that on June 30, 2022 the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank") have signed a Credit Agreement number 118 ("Credit Facility Term Loan 3") made before a Notary Sri Hidianingsih Adi Sugianto, S.H., a Notary in Jakarta. As for Credit Limit are Rp. 400,000,000,000,- (four hundred billion Rupiah) with Purpose of Using Fund are for General Corporate Purpose in the context of fulfill the company's cashflow gap. The Period are 60 (sixty) months from the date of signing the credit agreement.  
Sehubungan dengan informasi-informasi yang disampaikan diatas, perlu disampaikan juga bahwa dalam rangka memperoleh Fasilitas Kredit dari Bank, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur Perseroan sebagaimana kewajiban Perseroan yang diamanatkan dalam perjanjian-perjanjian kredit/pembiayaan dan Perseroan masih memenuhi ketentuan rasio keuangan yang diijinkan sebagaimana diatur dalam PWA OB, PWA SI, PWA SII, PWA SIII, PWA SIV dan Perjanjian Kredit lainnya.  
Regarding the information above, in order to obtain a credit facility from the BANK, the Company has obtained approval from all creditors of the Company as per the obligations of the Company as mandated in the credit / financing agreements and the Company still meets the financial ratio requirements as stipulated in the PWA OB, PWA SI, PWA SII, PWA SIII, PWA SIV and other Credit Agreements.  
Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK 31 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.  
The Information submitted in this Public Disclosure is Disclosed by the Company in order to comply with the provisions of POJK 31.  
Jakarta, 4 Juli 2022  
PT Mora Telematika Indonesia  
Direksi  
Board of Director